



P U T U S A N

Nomor: 159/Pdt.G/2010/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

....., umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pembuat kasur, bertempat tinggal di, Rt.002, Rw. 003, Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

..... umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor: 0159/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 15 November 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bangkalaloe, Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana



bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/300/X/1998, tertanggal 22 Juli 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bangkalaloe, Desa Bonto Loe, Lingkungan Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Milda yang berumur 12 tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2007 (sesudah lebaran haji) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Salmia;
4. Bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan yang bernama Salmia tersebut semakin akrab sehingga kira-kira sebulan sesudah lebaran haji tahun 2007, Tergugat dan perempuan tersebut pergi bersama ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan saat ini diketahui Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
5. Bahwa selama Tergugat pergi ke Malaysia dan hingga kembali lagi ke Bantaeng tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0159/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 26 November dan tanggal 03 Desember 2010, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor: 300/300/X/1998, fotokopy tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis
diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

1., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Milda umur 12 tahun yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Salmia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia bersama dengan Salmia setelah keduanya menikah;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Malaysia, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dengan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian, antara rumah orang tua Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Salmia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor: 0159/Pdt.G/2010/PA. Btg. tanggal 26 November dan tanggal 03 Desember 2010, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, namun tidak mau bertanda tangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mau membubuhkan tanda tangan di relaas yang disampaikan kepadanya tetapi oleh Jurusita telah disampaikan langsung di tempat tinggal Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Salmia, Bahwa setelah lebaran haji tahun 2007, Tergugat dan perempuan tersebut pergi bersama ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan saat ini diketahui Tergugat telah menikahi perempuan tersebut. Lebih lengkapnya telah tercantum di dalam duduk perkara, secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya tersebut bukan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1998. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi tersebut adalah orang tua kandung dan sepupu Penggugat, karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama Milda umur 12 tahun;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Salmia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Salmia tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diyakini kalau Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila



salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1431 H, oleh Dra. Hj Jusmah, hakim ketua, Mahyuddin. S.HI. dan Irham Riad.S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Erwin Amir Betha. S.H, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Mahyuddin. S.HI.

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad. S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Erwin Amir Betha. S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 300.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Drs. M. As'ad. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)